



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 240/Pid.B/2020/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIKARDO SILALAH alias EDO
Tempat Lahir	: Lampung
Umur/Tanggal Lahir	: 34 tahun/ 14 Juni 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Pisma VI Blok F/No.17, Rt.05, Rw.17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-72/Kjn/Eku.2/09/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIKARDO SILALAH I Alias EDO anak dari DJAINTAN SILALAH I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Alternatif Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKARDO SILALAH I Alias EDO anak dari DJAINTAN SILALAH I dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-74/Kjn/Eku.2/07/2020 tanggal 16 September 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa **RIKARDO SILALAH I Als EDO**, pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi Aulia Rahma Binti Mustakim yang beralamat di Jalan Pisma XII Blok I No. 17 Kelurahan Ledungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal sekitar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB dari saksi Destian Wahyu Nogroho Bin Mustakim yang merupakan kakak kandung dari saksi korban yaitu Aulia Rahma Binti Mustakim dengan alasan untuk membeli paket data internet dan pada saat meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan sengaja menggandakan kunci sepeda motor tersebut di daerah Capgawen Kedungwuni dengan tujuan suatu saat akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian setelah Terdakwa selesai menggandakan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa menyimpan kunci hasil penggandaan tersebut dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Destian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari Pasar Kedungwuni menuju rumahnya dan pada saat itu Terdakwa melintas di jalan depan rumah saksi Aulia Rahma Binti Mustakim yang beralamat di Jalan Pisma XII Blok I No. 17 Kelurahan Ledungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB milik saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim yang pernah Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa gandakan kunci kontaknya sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB milik saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci palsu (hasil penggandaan) yang sebelumnya pernah Terdakwa buat dari saku celana, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci palsu (hasil penggandaan) yang telah dipersiapkan dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB milik saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim tersebut ke arah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim mengalami kerugian materiil sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-----

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RIKARDO SILALAH Ais EDO**, pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi Aulia Rahma Binti Mustakim yang beralamat di Jalan Pisma XII Blok I No. 17 Kelurahan Ledungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal sekitar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB dari saksi Destian Wahyu Nograho Bin Mustakim yang merupakan kakak kandung dari saksi korban yaitu Aulia Rahma Binti Mustakim dengan alasan untuk membeli paket data internet dan pada saat meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan sengaja menggandakan kunci sepeda motor tersebut di daerah Capgawen Kedungwuni dengan tujuan suatu saat akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian setelah Terdakwa selesai menggandakan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa menyimpan kunci hasil penggandaan tersebut dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Destian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari Pasar Kedungwuni menuju rumahnya dan pada saat itu Terdakwa melintas di jalan depan rumah saksi Aulia Rahma Binti Mustakim yang beralamat di Jalan Pisma XII Blok I No. 17 Kelurahan Ledungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB milik saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim yang pernah Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa gandakan kunci kontaknya sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB milik saksi korban Aulia

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Binti Mustakim tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci palsu (hasil penggandaan) yang sebelumnya pernah Terdakwa buat dari saku celana, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci palsu (hasil penggandaan) yang telah dipersiapkan dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB milik saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim tersebut ke arah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi Biru Nopol.: G-5946-AEB tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Aulia Rahma Binti Mustakim mengalami kerugian materiil sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aulia Rahma Binti Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnya di pinggir Jalan depan Rumah Saksi yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi bersama dengan kakak kandung Saksi (DESTIAN WAHYU NUGROHO Bin MUSTAKIM) memakirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang dan kontaknya dicabut oleh Saksi, lalu Saksi bersama dengan kakak kandung Saksi masuk kedalam rumah, namun sekitar jam 18.30 WIB, saat Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut harganya sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan cara kredit pada bulan September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa RIKARDO SILALAHI Alias EDO anak dari DJAJINTAN SILALAHI yang mengambil sepeda motor milik Saksi dari pihak Kepolisian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan diketemukannya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut STNK tersebut adalah sepeda motor dan STNK milik Saksi yang hilang;
- Bahwa surat pernyataan yang menyatakan telah memaafkan Terdakwa atas kejadian pencurian sepeda motor yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Isrokha Binti Ahmad Chairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnya di pinggir Jalan depan Rumah yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM bersama dengan kakak nya (DESTIAN WAHYU NUGROHO Bin MUSTAKIM) memakirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan rumah dalam keadaan terkunci, lalu sekitar jam 18.30 WIB, saat Saksi keluar dari dalam rumah mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya Saksi memanggil Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM untuk memberitahukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan setelah dicari oleh Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM dengan dibantu kakak nya yaitu Sdr. DESTIAN WAHYU NUGROHO Bin MUSTAKIM keliling disekitaran rumah, sepeda motor tersebut tetap tidak ada;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi maupun kepada Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM untuk mengambil sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut harganya sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Benar Saksi mengetahui Terdakwa RIKARDO SILALAH Alias EDO anak dari DJAJINTAN SILALAH yang mengambil sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM dari pihak Kepolisian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan diketemukannya sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK tersebut adalah sepeda motor dan STNK milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM yang hilang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Destian Wahyu Nugroho Bin Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnya di pinggir Jalan depan Rumah yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM memakirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan rumah dalam keadaan terkunci, lalu sekitar jam 18.30 WIB, saat Ibu Saksi (Sdri. ISROKHA Binti AHMAD CHAIRI) keluar dari dalam rumah mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya Ibu Saksi memanggil Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM untuk memberitahukan hal tersebut dan setelah dicari oleh Saksi bersama dengan Sdri. AULIA

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA Binti MUSTAKIM keliling disekitaran rumah, sepeda motor tersebut tetap tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa RIKARDO SILALAH I Alias EDO anak dari DJAJINTAN SILALAH I yang mengambil sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM dari pihak Kepolisian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan diketemukannya sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK tersebut adalah sepeda motor dan STNK milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnya di pinggir Jalan depan Rumah yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, namun saat melintas di Jalan Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM sedang terparkir di depan rumahnya, seketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa pernah duplikat karena pernah meminjam sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa titipkan di Rumah Sakit Islam Pekajangan, lalu karena Terdakwa takut, kemudian sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa ke kota Pekalongan untuk disembunyikan di bawah semak semak hingga esok harinya dan keesokkannya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil plat nomor lain yang akan dipasangkan ke sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kota dan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang masih Terdakwa sembunyikan di bawah semak-semak;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. OBET dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. OBET ditangkap Polisi sehingga Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan STNKnya tersebut yang Terdakwa ambil di depan rumah Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM, sedangkan 2 (dua) buah plat nomor merupakan plat milik Terdakwa yang Terdakwa pasangkan disepeda motor tersebut, untuk 1 (satu) anak kunci duplikat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut STNK tersebut, 2 (dua) buah plat nomor dan 1 (satu) anak kunci duplikat adalah sepeda motor dan STNK Telah disita dari saudara Ubaidillah Als Obet Bin Ahmad Faizin secara sah menurut hukum sehingga digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnya di pinggir Jalan depan Rumah yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, namun saat melintas di Jalan Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM sedang terparkir di depan rumahnya, seketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa pernah duplikat karena pernah meminjam sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa titipkan di Rumah Sakit Islam Pekajangan, lalu karena Terdakwa takut, kemudian sepeda motor tersebut, Terdakwa bawa ke kota Pekalongan untuk disembunyikan di bawah semak semak hingga esok harinya dan keesokkannya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil plat nomor lain yang akan dipasangkan ke sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kota dan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut yang masih Terdakwa sembunyikan di bawah semak-semak
- Bahwabenar sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. OBET dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. OBET ditangkap Polisi sehingga Terdakwa juga ditangkap
- Bahwabenar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan STNKnya tersebut yang Terdakwa ambil di depan rumah Sdri. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM, sedangkan 2 (dua) buah plat nomor merupakan plat milik Terdakwa yang Terdakwa pasangkan disepeda motor tersebut, untuk 1 (satu) anak kunci duplikat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Aulia Rahman tanpa seijin Saksi Aulia;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Aulia Rahma mengalami kerugian lebih Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl



Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Rikardo Silalahi Alias Edoyang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa Rikardo Silalahi Alias Edodimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh terdakwa.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISROKHA Binti AHMAD CHAIRI, keterangan Saksi DESTIAN WAHYU NUGROHO Bin MUSTAKIM dan keterangan Terdakwa RIKARDO SILALAHI Alias EDO serta keterangan Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, didukung dengan adanya barang bukti dalam perkara pertolongan jahat / Penadahan dengan Tersangka UBAIDILLAH Alias OBET Bin AHMAD FAIZIN bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan depan Rumah Saksi AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berikut STNKnya tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM dengan menggunakan kunci duplikat dan dibawa menuju Rumah Sakit Islam Pekajangan hingga dijual kepada Tersangka UBAIDILLAH Alias OBET Bin AHMAD FAIZIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnyamilik saksi Aulia Rahman Binti Mustakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna putih striping biru, Nomor Polisi G 5946 AEB, Nomor Rangka MHIJFZ130KK189573, Nomor Mesin JFZ1E3189663 berikut dengan STNKnya, tanpa seizin dari pemiliknya saksi Aulia Rahman Binti Mustakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

5. Unsur Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP karangan R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut ketentuan Pasal 100 KUHP yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, dimana dalam Penjelasan diterangkan bahwa yang dinamakan anak kunci palsu adalah segala macam ana kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM, keterangan Saksi ISROKHA Binti AHMAD CHAIRI, keterangan Saksi DESTIAN WAHYU NUGROHO Bin MUSTAKIM dan keterangan Terdakwa RIKARDO SILALAH Alias EDO yang mengakui sendiri perbuatannya bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan depan Rumah Saksi AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM yang beralamat di Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berikut STNKnya tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM dengan menggunakan kunci duplikat

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, namun saat melintas di Jalan Perum. Pisma Griya Permai Blok I 17, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr. AULIA RAHMA Binti MUSTAKIM sedang terparkir di depan rumahnya, seketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa pernah duplikat karena pernah meminjam sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Ada pemaafan dari pihak korban kepada Terdakwa
- Ada uang santunan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban untuk membayar cicilan sepeda motor selama 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang dipergunakan dalam berkas lain

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rikardo Silalahi Alias Edo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 2 November 2020 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Musyarofah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Angga Pandansari Purwanto, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Arum Kusuma Dewi, SH, MH

Setyaningsih, SH

2. Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

Musyarofah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16